

Daftar Isi

- 1. Organisasi**
- 2. Independensi**
- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

- 4. Fungsi Direktur Utama**
- 5. Direktur Kepatuhan**
- 6. Rapat**
- 7. Benturan Kepentingan**
- 8. Tranparansi / Keterbukaan**
- 9. Masa Jabatan**
- 10. Laporan Kepada Perusahaan Induk**
- 11. Hubungan Dengan *Stakeholder***
- 12. Etika Kerja**
- 13. Waktu Kerja**
- 14. Pelatihan**
- 15. Lain - lain**

Contents

- 1. Organization**
- 2. Independency**
- 3. Duties and Responsibilities of The Board Of Directors**

- 4. Function Of The President Director**
- 5. Compliance Director**
- 6. Meeting**
- 7. Conflict Of Interest**
- 8. Tranparency / Disclosure**
- 9. Term Of Office**
- 10. Report to The Parent Company**
- 11. Relationship With Stakeholder**
- 12. Work Ethics**
- 13. Working Hour**
- 14. Training**
- 15. Miscellaneous**

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
("PEDOMAN KERJA")
PT Bank BTPN Syariah Tbk**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank").

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik serta ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.

1. Organisasi

- 1.1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang anggota Direksi, yakni Direktur Utama, 1 (satu) atau lebih Wakil Direktur Utama/Direktur;
- 1.2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;
- 1.3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
- 1.4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah :
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat :
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak

**THE BOARD OF DIRECTORS ("DIRECTORS")
MANUAL ("CHARTER")
PT Bank BTPN Syariah Tbk**

This document governs the Charter of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank")

The function, duties and responsibilities of the Board of Directors are as stipulated in the Law No.40 of 2007 concerning Limited Liabilities Company ("UUPT"), Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI / 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and the Regulation of Financial Services Authority No. No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or public companies and other prevailing laws and regulations.

1. Organization

- 1.1. The total number of the Directors is at least 3 (three) person of the members of the Board of Directors, namely the President Director, 1 (one) or more Deputy President Directors / Directors;
- 1.2. All members of the Board of Directors shall be domiciled in Indonesia;
- 1.3. The Board of Directors is chaired by the President Director;
- 1.4. The person eligible to be appointed as the member of the Board of Directors shall be individual who meet the following criteria at the date of appointment and during his/her term of office:
 - a. Demonstrate good character of moral and integrity;
 - b. Is capable to perform legal action;
 - c. During the last 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:
 - 1) Had never been declared bankrupt;
 - 2) Had never been the member of the Board of Directors or the member of the Board of Commissioners who have been adjudicated to have caused bankruptcy of a Company;
 - 3) Had never been sentenced for a criminal offense that caused financial losses to the country and/or related to the financial sector;
 - 4) Had never been the Member of the Board of Directors or the member of the Board of Commissioners with the following act during his/her term of office:
 - a) Had once not convene the Annual General Meeting of Shareholders;
 - b) Whose report of accountability as the

<p>diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan /atau laporan keuangan kepada OJK.</p>	<p>member of the Board of Directors or the Board of Commissioners had once not been accepted by the General Meeting of Shareholders or had once not submitted report of accountability as the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and</p> <p>c) Had once caused the company with license, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill the obligation to submit the annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.</p>
<p>1.5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan;</p>	<p>1.5. Is committed to comply with the legal regulations;</p>
<p>1.6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;</p>	<p>1.6. Has the knowledge and/or expertise required by Issuer or Public Company;</p>
<p>1.7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4 sampai dengan 1.6 diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank</p>	<p>1.7. The fulfillment of the requirements as contemplated in point 1.4 to point 1.6 above shall be put in the Statement Letter and submitted to the Bank;</p>
<p>1.8. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:</p> <p>a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan;</p> <p>b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.</p>	<p>1.8. All members of the Board of Directors shall have the expertise in general about banking and in particular at least one in of the following expertise: Sharia Banking and Finance, Economy, Human Capital, Legal, Technology, Accounting or Audit :</p> <p>a. One of the Directors shall be appointed and assigned as the Compliance Director who is in charge to ensure compliance to the Sharia Principles, regulations of Financial Services Authority and Bank Indonesia and other legal regulations related to Compliance Director;</p> <p>b. The Compliance Director shall perform the compliance function that is independent from the operational units;</p> <p>c. The implementation of compliance function must be supported by a person who at least has knowledge and/or understanding about Sharia Banking Operations.</p>
<p>1.9. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh;</p>	<p>1.9. All members of the Board of Directors must have the capability to implement strategic management in order to develop Sharia Banking that is healthy and solid;</p>

<p>1.10. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko;</p> <p>1.11. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;</p> <p>1.12. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR");</p> <p>1.13. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya;</p> <p>1.14. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;</p> <p>1.15. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:</p> <p>a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau</p> <p>b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.</p> <p>1.16. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain;</p> <p>1.17. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;</p>	<p>1.10. All members of the Board of Directors must have knowledge, understanding and capability to implement risk management;</p> <p>1.11. The Bank shall convene General Meeting of Shareholders to make a resolution concerning the replacement of the member of the Board of Directors who does not fulfill the requirement according to prevailing regulations;</p> <p>1.12. Every proposal for replacement and/or appointment of the member of the Board of Directors from the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders ("GMS") shall take into consideration the recommendation of Nomination and Remuneration Committee;</p> <p>1.13. The majority of the members of the Board of Directors shall at least have 4 (four) years of experience as the Executive Officer in the Sharia Commercial Banking/Sharia Business Unit and its changes;</p> <p>1.14. Every member of the Board of Directors shall fulfill the requirement to pass the Fit and Proper Test pursuant to the prevailing Regulations of the Financial Services Authority;</p> <p>1.15. The Board of Directors is prohibited from holding dual position as the Board of Commissioners, the Board of Directors or Executive Officers in the Bank, company and/or other institution, except as:</p> <p>a. The Board of Directors responsible for the supervision of the investment in the subsidiary of the Sharia Commercial Bank, performing the functional duty as the member of the Board of Commissioners in the non-bank subsidiary controlled by Sharia Commercial Bank; and/or</p> <p>b. The Board of Directors in 2 (two) non-profit institutions;</p> <p>1.16. The member of the Board of Directors either each as an individual or in collective is prohibited from owning shares that is exceeding 25% (twenty five percent) of the paid-up capital in the Bank and/or in other company;</p> <p>1.17. Majority of the members of the Board of Directors is prohibited from having family relationship until the second grade with the other members of the the Board of Directors and/or with the members of the Board of Commissioners;</p>
--	---

<p>1.18. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>1.18. The Board of Directors is prohibited from giving general power of attorney to other party that may result in the transfer of the duties and responsibilities of the Board of Directors.</p>
<p>2. Independensi</p>	<p>2. Independency</p>
<p>2.1. Direksi harus independen sebagaimana didefinisikan dan dimaksud di dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>);</p>	<p>2.1. The Board of Directors must be independent as defined and intended in the Good Corporate Governance Manual;</p>
<p>2.2. Direktur Utama wajib berasal dari Pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP);</p>	<p>2.2. The President Director must be from the Party that is independent from the Controlling Shareholders;</p>
<p>2.3. Kriteria Independen sesuai peraturan BI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah adalah Pihak yang tidak memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah (BUS). 	<p>2.3. The independent criteria according to the Bank Indonesia Regulation concerning GCG Implementation for Sharia Commercial Bank is the Party who does not have:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Financial, management, shares ownership and/or family relationship with the controlling shareholders, member of the Board of Commissioners and/or member of the Board of Directors; b. Financial relationship and/or Sharia Commercial Bank shares ownership relationship.
<p>3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p>	<p>3. Duties and Responsibilities of the Board of Directors</p>
<p>3.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;</p>	<p>3.1. The Board of Directors is fully responsible for the management of the Bank;</p>
<p>3.2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;</p>	<p>3.2. The Board of Directors shall manage the Bank in accordance to the authority and responsibilities as governed in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;</p>
<p>3.3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p>	<p>3.3. The Board of Directors shall implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels of the organization;</p>
<p>3.4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;</p>	<p>3.4. The Board of Directors is obliged to follow up all the audit findings and the recommendations of the Internal Audit, Unit, Sharia Supervisory Board, External Auditor, inspection report of Financial Services Authority/Bank Indonesia and/or the inspection report of other authorities;</p>
<p>3.5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good</i></p>	<p>3.5. In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the Board of Directors</p>

<p><i>Corporate Governance</i>), Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan Kerja Audit Intern; b. Satuan Kerja Manajemen Risiko; c. Komite Manajemen Risiko; d. Satuan Kerja Kepatuhan. <p>3.6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;</p> <p>3.7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;</p> <p>3.8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>3.9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proyek bersifat khusus; b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas. <p>3.10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>3.11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>3.12. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank; b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi; 	<p>shall establish at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Internal Audit Unit; b. Risk Management Unit; c. Risk Management Committee; d. Compliance Unit. <p>3.6. The Board of Directors is obliged to convene GMS and other GMS as stipulated in the legal regulations and the Articles of Association;</p> <p>3.7. The Board of Directors shall be convened accountable for the fulfillment of its obligations to the Shareholders in the GMS;</p> <p>3.8. The Board of Directors shall disclose the strategic policy of Bank about Human Capital to the employees;</p> <p>3.9. The Board of Directors is prohibited from using individual advisor and/or professional services as consultant unless the following conditions are fulfilled:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The project is special in nature; b. The project has a clear underlying contract, that at least covers the scope of work, responsibilities, time frame of the work, and cost; c. The consultant is an independent party and is qualified to execute the project that is special in nature as mentioned above. <p>3.10. The Board of Directors shall provide data in an accurate, relevant and timely manner to the Board of Commissioners;</p> <p>3.11. In order to support the effectiveness of the undertaking of duties and responsibilities, the Board of Directors can establish Committee. Should the committees are established, the Board of Directors shall evaluate the performance of the committee at the end of the financial year.</p> <p>3.12. In the undertaking of Internal Audit Function, the Board of Directors shall be responsible to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Develop the internal control framework to identify, measure, monitor and control all the risks encountered by the Bank; b. Ensure that Internal Audit Unit obtains all the information of the recent development, initiatives, projects, products and operational changes and the identified and anticipated risks; c. Ensure the right corrective actions are taken.
--	--

- c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.

4. Fungsi Direktur Utama

Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

- 4.1. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif;
- 4.2. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi;
- 4.3. Menentukan undangan rapat;
- 4.4. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;
- 4.5. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).

5. Direktur Kepatuhan

- 5.1. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 5.2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi;
- 5.3. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama (jika ada) dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 5.4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi :
 - a. Bisnis dan operasional;
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - c. *Treasury*;
 - d. Keuangan dan akuntansi;
 - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - f. Teknologi informasi;
 - g. Audit intern.

4. Function of The President Director

Subject to the rights of the President Director as stipulated in the Articles of Association and other prevailing regulations, the President Director has the authority to:

- 4.1. Coordinate the activities of the Directors and ensure that the division of duties amongst the Directors works effectively;
- 4.2. Manage the meeting schedule and set the meeting agenda that represent the responsibilities and priorities of the Board of Directors;
- 4.3. Determine the invitation of the meeting;
- 4.4. Ensure the adequacy and availability of information required for the decision making;
- 4.5. Establish the decision of the Board of Directors in the event of deadlock.

5. Compliance Director

- 5.1. The Bank must have a Director in charge of Compliance Function;
- 5.2. The Director in charge of Compliance Function must fulfill the independency requirement;
- 5.3. President Director and/or Deputy President Director (if any) is prohibited from holding dual position as the Director in charge of Compliance Function;
- 5.4. The Director in charge of Compliance is prohibited from supervising the following functions:
 - a. Business and operational;
 - b. Risk Management with decision making power in the business activity of the Bank;
 - c. *Treasury*;
 - d. Finance and Accounting;
 - e. Logistics and products/services procurement;
 - f. Information Technology;
 - g. Internal Audit.

<p>5.5. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah;</p>	<p>5.5. The appointment, termination, and/or resignation of the Director in charge of Compliance refers to the provisions concerning the appointment, termination, and/or resignation of the member of the Board of Directors as contemplated in the regulations of Financial Services Authority concerning the Sharia Commercial Bank;</p>
<p>5.6. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lainnya sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;</p>	<p>5.6. In the event that the Director in Charge of Compliance is unavailable to perform duties for more than 7 (seven) consecutive working days, the undertaking of the respective duties shall be replaced by the other Director until such a time that the Director in charge of Compliance returns on duties;</p>
<p>5.7. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri atau habis masa jabatannya;</p>	<p>5.7. In the event that the Director in charge of Compliance is permanently unavailable, resigns, or finishes the terms of the office; then the Bank must immediately appoint the replacement Director to be in charge of Compliance function, at the latest 6 (six) months after the Director in charge of Compliance is permanently unavailable, resigns or finishes the term of office;</p>
<p>5.8. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib segera menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;</p>	<p>5.8. In the process of replacement of the Director in charge of Compliance, the bank must immediately appoint or assign one of the other Directors to be in temporarily charge of Compliance function;</p>
<p>5.9. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point (5.4);</p>	<p>5.9. The Director temporarily in Charge of Compliance Function, either due to permanent or temporary unavailability, must fulfill the requirement stipulated in the point (5.4);</p>
<p>5.10. Dalam hal Direktur lain sebagaimana dimaksud pada point (5.9) tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh Direktur lainnya yang membawahi fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam point (5.4);</p>	<p>5.10. In the event that such other Director as contemplated in point (5.9) is not available, the Director in charge of Compliance can be convene by other Director in charge of the functions contemplated in point (5.4);</p>

<p>5.11. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK.</p>	<p>5.11. The temporary replacement of the Director in charge of Compliance must be reported to the Financial Services Authority.</p>
<p>6. Rapat</p>	<p>6. Meeting</p>
<p>6.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;</p>	<p>6.1. The Board of Directors shall convene the Board of Directors meeting on periodic basis at least once a month;</p>
<p>6.2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi;</p>	<p>6.2. The Board of Directors meeting can be convened should it is attended and represented by majority of all members of the Board of Directors;</p>
<p>6.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;</p>	<p>6.3. The Board of Directors shall convene Board of Directors meeting attended by the Board of Commissioners on periodic basis at least once every 4 (four) months;</p>
<p>6.4. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;</p>	<p>6.4. The Board of Directors shall schedule the meeting for the following year before the end of the financial year;</p>
<p>6.5. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana butir 6.4, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;</p>	<p>6.5. In the meeting that is scheduled as contemplated in point (6.4), the meeting materials shall be distributed to the meeting participants at the latest 5 (five) days before the date on which the meeting is to be convened;</p>
<p>6.6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;</p>	<p>6.6. In the event that the convening of the meeting is not according to the initial schedule, the meeting materials shall be distributed to the meeting participants at the latest before the meeting is convened;</p>
<p>6.7. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;</p>	<p>6.7. Every policy and strategic decision must be decided through the Board of Directors meeting according to the prevailing regulations;</p>
<p>6.8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga;</p>	<p>6.8. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, or should the President Director is unavailable, by the other Director appointed in such the Board of Directors meeting for which evidence to third party is not required;</p>
<p>6.9. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;</p>	<p>6.9. The decision-making in the meeting of the Board of Directors shall be taken by on deliberation for mutual consensus;</p>
<p>6.10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;</p>	<p>6.10. In the event that deliberation for mutual consensus is not achieved, the decision making shall be administered through majority votes;</p>
<p>6.11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat</p>	<p>6.11. All the decisions that are legitimately passed in the Board of Directors meeting is binding to all</p>

<p>mengikat bagi seluruh Anggota Direksi;</p> <p>6.12. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;</p> <p>6.13. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat untuk mencatat b. Risalah Rapat harus didistribusikan kepada semua Anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat untuk memperoleh masukan. Direksi harus dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua Anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut. c. Direksi dapat menetapkan jangka waktu lainnya atas penyusunan Risalah Rapat Direksi dalam hal terdapat kondisi khusus yang mendasarinya, dan dengan persetujuan Direktur Kepatuhan. d. Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir. e. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (sebagaimana dimaksud dalam butir 6.3 pada Pedoman dan tata Tertib Kerja Direksi ini), wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris; f. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 6.13 huruf (d) dan (e), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. <p>6.14. Risalah Rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi berdasarkan permintaan dari anggota Direksi;</p>	<p>members of the Board of Directors;</p> <p>6.12. Dissenting opinion occurring in the Board of Directors Meeting must be clearly recorded in the Minutes of Meeting including the reason of such dissenting of opinion;</p> <p>6.13. The result of the Board of Directors Meeting shall be recorded in the Minutes of Meeting and shall be documented well:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Minutes of the Board of Directors Meeting is prepared by the Corporate Secretary or the party appointed by the Meeting to record b. Minutes of Meeting must be distributed to all members of the Board of Directors attending the Meeting within the time period of no later than 2 (two) working days after the Meeting to obtain feedback. The Directors, at the latest within 2 (two) days upon receiving the Minutes of Meeting must provide feedback. The Minutes of Meeting is considered to be agreed by all members of the Board of Directors upon the expiration of such the time frame. c. Under special circumstances, the Board of Directors may determine another timeframe for the preparation of the Board of Directors Minutes of Meeting with the approval of Compliance Director. d. The Minutes of Meeting of the Directors are signed by all members of the Board of Directors who attending the Meeting; e. The result of the Meeting The Board of The Directors with the Board of Commissioners (as contemplated in point 6.3 of this Manual of the Board of Directors), must be recorded in the Minutes of Meeting, signed by members the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and distributed to all members the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; f. In the event that there is member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who does not sign the Minutes of Meeting as contemplated in point 6.13 paragraph (d) and (e), then the respective member must state the reason in writing in separate letter attached in the Minutes of Meeting. <p>6.14. The Minutes of Meeting shall be kept by the Corporate Secretary and to be distributed to all members of the Board of Directors upon the request of the members of the Board of Directors;</p>
--	--

<p>6.15. Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan dengan surat elektronik, surat tercatat atau dengan memo pendelegasian dari Direksi kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan kalender rapat kepada Direksi untuk jadwal rapat tahun berjalan dengan waktu rapat dan agenda rapat yang disetujui Direksi;</p>	<p>6.15. Invitation for the Board of Directors Meeting can be made through electronic mail, written letter or through the delegation memorandum from the Board of Directors to the Corporate Secretary to inform the meeting calendar to the Board of Directors related to the meeting schedule of the respective year with the timing and agenda of the meetings that have been approved by the Board of Directors;</p>
<p>6.16. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;</p>	<p>6.16. The Meeting of the Board of Directors is legitimate and is entitled to take a binding decision if attended by more than ½ (half) of the total members of the Board of Directors attending the Meeting or being represented in the Meeting;</p>
<p>6.17. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) Anggota Direksi lainnya;</p>	<p>6.17. A member of the Board of Directors can be represented in the Meeting of the Board of Directors only by other members of the Board of Directors with Power of Attorney. A member of the Board of Directors can only represent 1 (one) other member of the Board of Directors;</p>
<p>6.18. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam Pasal 6.18 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 6 Pedoman Kerja ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat.</p> <p>b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;</p>	<p>6.18. A member of the Board of Directors can participate in the Meeting of the Board of Directors through telephone conference, video conference, or similar communication system that allows all members of the Board of Directors attending the Meeting to see, listen and talk to one another. Such participation of the respective member of the Board of Directors is considered as the attendance in person of the respective member of the Board of Directors in the Meeting of the Board of Directors and is counted in the quorum of such the Meeting. The Decision made in the Meeting of the Board of Directors using such mechanism is legitimate and binding. With regard to the Meeting of the Board of Directors in which the members of the Board of Directors participate in ways as contemplated in this point 6.18; certain terms and conditions regarding the Meeting of the Board of Directors contemplated in the Article 6 of this Manual apply, as follows:</p> <p>a. The Member of the Board of Directors participating in the Meeting of the Board of Directors using the mechanism contemplated in this paragraph is not eligible to act as the Chairman of the Meeting.</p> <p>b. The vote casted by the Member of the Board of Directors participating in the Meeting of the Board of Directors using the mechanism contemplated in this paragraph is considered the same as the legitimate vote</p>

<p>c. Jika selama berlangsungnya Rapat Direksi terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis.</p> <p>Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Direksi setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p> <p>d. Risalah dari Rapat Direksi yang partisipasi peserta rapat dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 6.18 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Jikalau risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan dari peserta Rapat Direksi tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>6.19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;</p> <p>6.20. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal dimana Anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut;</p>	<p>casted in the Meeting;</p> <p>c. Should damages or system failure of telephone conference, video conference or similar communication devices occurs during the proceeding of the Meeting of the Board of Directors, then such matters will not affect the Meeting quorum that have been reached before the occurrence of the damages or system failure of the telephone conference, video conference or similar communication devices.</p> <p>The Member of the Board of Directors participating in the Meeting of the Board of Directors using such mechanism is considered not casting votes for the proposal being discussed in the Meeting of the Board of Directors after the occurrence of damages or system failure of telephone conference, video conference or similar communication devices.</p> <p>d. The Minutes of the Board of Directors Meeting of which the participation of the Meeting participants are facilitated using the telephone conference, video conference or similar communication devices as contemplated in this point 6.18 will be prepared in writing and distributed to all members of the Board of Directors attending the Meeting to sign. If the Minutes of the Meeting is documented in Notarial Deed, then such signature of the participants of the Board of Directors Meeting is not required.</p> <p>6.19. The Board of Directors can also make legitimate decision without convening the Board of Directors Meeting, under the condition that all members of the Board of Directors are notified in writing and all members of the Board of Directors grant their circular agreement for the proposal being presented in writing by signing such circular agreement. The decision made with this mechanism carries the similar legal power as the decision that is legitimately taken in the Meeting of the Board of Directors;</p> <p>6.20. The member of the Board of Directors is not eligible to make decision in the Meeting of the Board of Directors in which such Member of the Board of Directors has conflict of interest with the Bank unless otherwise determined in such Meeting of the Board of Directors;</p>
--	--

<p>6.21. Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun. Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.</p>	<p>6.21. The Coordination Meeting of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board is convene on periodic basis at least 3 (three) times in a year. The Board of Directors and/or the Sharia Supervisory Board can determine the minimum number of periodic meeting that is more than stated in this provision according to the needs and agreement.</p>
<p>7. Benturan Kepentingan</p> <p>7.1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;</p> <p>7.2. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.</p>	<p>7. Conflict of Interest</p> <p>7.1. In the event that conflict of interest between the Bank and the member of the Board of Directors occurs, the member of the Board of Directors is not allowed to take any action that may disadvantage the Bank or reduce the benefits of the Bank and is obliged to disclose such conflict of interest in every decision making;</p> <p>7.2. The disclosure of conflict of interest is stated in the minutes of meeting that shall contain at least the name of the parties with conflict of interest, the subject of conflict of interest and the basis for decision making.</p>
<p>8. Transparansi/Keterbukaan</p> <p>Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan sahamnya pada Bank; Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per seratus) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham Bank; Remunerasi dan fasilitas dari Bank. 	<p>8. Transparency/Disclosure</p> <p>The Board of Directors shall be transparent to declare in the Implementation Report of Good Corporate Governance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Shares ownership in the Bank; Shares ownership that reaches 5% (five per cent) in the other company, located in the country and abroad; Financial relationship and family relationship with the other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the Shareholders of the Bank; Remuneration and Facilities from the Bank.
<p>9. Masa Jabatan</p> <p>9.1. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;</p> <p>9.2. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota Direksi untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Remunerasi dan Nominasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;</p>	<p>9. Term of Office</p> <p>9.1. The member of the Board of Directors is appointed for the period of 3 (three) years and may be reappointed;</p> <p>9.2. In the event that it is necessary or under certain circumstances that require a member of the Board of Directors to be reappointed more than 2 (two) times of the term of office, the Remuneration and Nomination Committee shall state the reason and consideration for such decision to the Board of Commissioners to be presented in the GMS;</p>

<p>9.3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank;</p>	<p>9.3. In the event that a member of the Board of Directors resigns, such member of the Board of Directors must submit the request for resignation to the Bank;</p>
<p>9.4. Jabatan Direksi dengan sendirinya berakhir, jika Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengundurkan diri; Meninggal dunia; Diberhentikan berdasarkan RUPS; Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan. 	<p>9.4. The term of office of the member of the Board of Directors ends, if the member of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> Resigns; Dies; Is terminated by GMS; No longer fulfil the requirement according to the prevailing laws and regulations; Declared bankruptcy or is under interdiction based on a court decision.
<p>9.5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank;</p>	<p>9.5. The member of the Board of Directors has the right to resign from the position by providing written notice of such intention to the Bank;</p>
<p>9.6. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Direktur yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal;</p>	<p>9.6. The Bank must convene a GMS to make a resolution on the request for resignation of the member of the Board of Directors at the latest 90 (ninety) days after the receipt of the letters of resignation from the respective member of the Board of Directors, subject to the prevailing laws and regulations including the laws and regulations in Capital Market;</p>
<p>9.7. Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;</p>	<p>9.7. The member of the Board of Directors must submit the resignation from the member of the Board of Directors should one involved in the financial crime according to the prevailing laws and regulations;</p>
<p>9.8. Anggota Direksi yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya, tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank;</p>	<p>9.8. The member of the Board of Directors who has submitted written notice about the resignation is not eligible to make decision that is legally binding and can influence the financial condition of the Bank;</p>
<p>9.9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili bank apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. 	<p>9.9. The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Bank if:</p> <ol style="list-style-type: none"> There is a case in the court between the Bank and the respective member of the Board of Directors; and The respective member of the Board of Directors has conflict of interest with the Bank.
<p>9.10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (9.8), yang berhak mewakili Bank adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi lainnya yang tidak 	<p>9.10. In the situation contemplated in point (9.8), the party who is eligible to represent the Bank is:</p> <ol style="list-style-type: none"> The other member of the Board of

mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank.

10. Laporan Kepada Perusahaan Induk

- 10.1. Direksi BTPN Syariah wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Kinerja Keuangan, Penerapan Tata Kelola Perusahaan serta Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Manajemen Risiko kepada Perusahaan Induk dalam lingkup konglomerasi keuangan;
- 10.2. Direksi BTPN Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana disebutkan dalam butir 10.1 diatas secara berkala yang dilakukan melalui Rapat strategis dengan Direksi Bank Induk, ataupun melalui media lainnya;
- 10.3. Dalam hal dibutuhkan, pengkinian berkala ataupun penyampaian pelaporan dapat dilakukan dari waktu ke waktu, atas permintaan Direksi Bank Induk atau atas permintaan Pemegang Saham lainnya, atas kebutuhan BTPN Syariah.

11. Hubungan dengan *Stakeholder*

- 11.1. Direktur Utama mewakili Direksi dalam hubungan dengan stakeholder;
- 11.2. Direksi lain dapat mewakili Direksi dalam hubungan dengan stakeholder, sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Direksi tersebut, dan dengan sepengetahuan Direktur Utama;
- 11.3. Terkait hubungan dengan media, Direksi hanya dapat mewakili Direksi dan/ atau Bank, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau pihak/unit yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
- 11.4. Anggota Direksi tidak dapat secara individu memberikan tanggapan atas tuntutan, teguran dan/atau komplain yang diterimanya selaku Direksi terkait permasalahan Bank, dan harus segera meneruskan

Directors who does not have conflict of interest with the Bank;

- b. The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have conflict of interest with the Bank, or Other Party appointed by GMS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have conflict of interest with the Bank.

10. Report to the Parent Company

- 10.1. The Board of Directors BTPN Syariah is obliged to submit the Development Report of the Bank, including but not limited to the Financial Performance, Implementation of Good Corporate Governance, and Internal Control System and the Implementation of Risk Management to the Parents Company within the scope of financial conglomeration;
- 10.2. The Board of Directors BTPN Syariah is obliged to submit the reports as contemplated above in the point 10.1 on periodic basis through strategic Meeting with the Board of Directors of the Parent Bank or through other Media;
- 10.3. As required, the periodic updates or submission of reports can be done from time to time, upon the request of the Board of Directors of the Parent Bank or upon the request of other shareholders for the needs of BTPN Syariah.

11. Relationship with *Stakeholder*

- 11.1. The President Director represents the Board of Directors in the relationship with stakeholders;
- 11.2. The other member of the Board of Directors may represent the Board of Directors in the relationship with stakeholders as long as such matter is part of the responsibilities of such member of the Board of Directors, with acknowledgement from the President Directors;
- 11.3. With regard to the media, the Board of Directors can only represent the Board of Directors and/or the Bank, upon the approval of the President Director or the party/unit appointed by the President Director;
- 11.4. The member of the Board of Directors is not allowed to individually provide response to charges, warning and /or complaints that are received as the member of the Board of Directors in matters pertaining to the Bank and

korespondensi tersebut kepada Sekretaris Perusahaan.

must always forward such correspondence to the Corporate Secretary.

12. Etika Kerja

12. Work Ethics

- 12.1. Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- 12.2. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 12.3. Setiap Anggota Direksi harus tunduk pada Pedoman Perilaku, Nilai-Nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank;
- 12.4. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan Kebijakan lain yang berlaku.

- 12.1. The Board of Directors is prohibited from using the Bank for the personal interest, family interest, and/or other party that may disadvantage or reduce the benefits for the Bank;
- 12.2. The Board of Directors is prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and other facilities that are determined by the General Meeting of Shareholders;
- 12.3. Every member of the Board of Directors must abide by the Code of Conduct, Values and Code of Ethics of the Bank;
- 12.4. Every member of the Board of Directors must comply with the prevailing laws and regulations, Articles of Association, Good Corporate Governance, and other prevailing regulations.

13. Waktu Kerja

13. Working Hours

Waktu kerja adalah waktu dimana anggota Direksi hadir di tempat kerja dan melaksanakan fungsi kepemimpinan.

Working hours is the time where the member of the Board of Directors reports for duties and perform the management function.

14. Pelatihan

14. Training

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi turut serta dalam *Induction Programs* khusus untuk anggota Direksi baru dan *Refreshment Programs* yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

In order to improve the competency and to support the undertaking of duties and responsibilities of the Board of Directors, the members of the Board of Directors participate in the Induction Program, especially for new members of the Board of Directors, and Refreshment Program that includes but not limited to:

- a. *Regular Update* yaitu *update* terkait peraturan/regulasi baru;
- b. *Macro Update* yaitu update kondisi makro ekonomi atau *issue* lain yang relevan dan dapat mengundang pihak lain jika diperlukan;
- c. *Development* yaitu pelatihan untuk masing-masing Anggota Direksi;
- d. *Refreshment-program* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- e. Program Pelatihan maupun program penyegaran lainnya yang dilaksanakan dengan bersinergi dengan Perusahaan Induk (PT Bank BTPN Tbk) dan Grup SMBC dalam lingkup konglomerasi keuangan.

- a. Regular Update including updates of new regulations;
- b. Macro Update, that is updates of macroeconomy and other relevant issues that may invite other parties if required;
- c. Development, that is the training for each member of the Board of Directors;
- d. Other refreshment program mandated by the prevailing laws and regulations.
- e. Training programs and other refresher programs carried out in synergy with the Parent Company (PT Bank BTPN Tbk) and the SMBC Group within the scope of the financial conglomerate.

<p>15. Lain – Lain</p> <p>15.1. Direksi wajib melakukan review atas ketentuan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;</p> <p>15.2. Direksi wajib melakukan self-assessment tentang efektifitas Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p>15. Others</p> <p>15.1. The Board of Directors must review this manual at least once a year and make the necessary amendments;</p> <p>15.2. The Board of Directors must perform self-assessment of the effectiveness of the member of the Board of Directors at least once a year.</p> <p>This manual applies since its effective date.</p>
---	---